



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 761 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANTU DALAM PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DI KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 yang menyatakan bahwa salah satu misi Walikota/Wakil Wali Kota Tangerang adalah mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan menunjukkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berintegritas;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan menunjukkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berintegritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 82);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Tangerang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU DALAM
PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER DI KOTA TANGERANG

NO	NAMA PUSKESMAS
1.	UPT PUSKESMAS BATUCEPER
2.	UPT PUSKESMAS BENDA
3.	UPT PUSKESMAS BUGEL
4.	UPT PUSKESMAS CIBODASARI
5.	UPT PUSKESMAS CIKOKOL
6.	UPT PUSKESMAS CILEDUG
7.	UPT PUSKESMAS CIPADU
8.	UPT PUSKESMAS CIPONDOH
9.	UPT PUSKESMAS GEBANG RAYA
10.	UPT PUSKESMAS GEMBOR
11.	UPT PUSKESMAS JATI UWUNG
12.	UPT PUSKESMAS JL. BAJA
13.	UPT PUSKESMAS JURUMUDI BARU
14.	UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH
15.	UPT PUSKESMAS KARAWACI BARU
16.	UPT PUSKESMAS KEDAUNG WETAN
17.	UPT PUSKESMAS KETAPANG
18.	UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
19.	UPT PUSKESMAS KUNCIRAN BARU
20.	UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA
21.	UPT PUSKESMAS MANIS JAYA
22.	UPT PUSKESMAS NEGLASARI
23.	UPT PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG
24.	UPT PUSKESMAS PEDURENAN

25.	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN
26.	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT
27.	UPT PUSKESMAS PASAR BARU
28.	UPT PUSKESMAS PERIUK JAYA
29.	UPT PUSKESMAS PETIR
30.	UPT PUSKESMAS PONDOK BAHAR
31.	UPT PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA
32.	UPT PUSKESMAS PORIS PELAWAD
33.	UPT PUSKESMAS BATUSARI
34.	UPT PUSKESMAS SUDIMARA PINANG
35.	UPT PUSKESMAS SANGIANG
36.	UPT PUSKESMAS SUKASARI
37.	UPT PUSKESMAS TAJUR
38.	UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI
39.	UPT PUSKESMAS PANINGGILAN
40.	PUSTU BAYUR
41.	PUSTU SELAPAJANG

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

